

SANKSI PIDANA TERHADAP PARA PELAKU UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL DI TINJAU DARI UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹

Oleh :
Yosua Egi Setiawan Sugiono²
Deizen D. Rompas³
Noldy Mohede⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Sanksi pidana terhadap para pelaku ujaran kebencian di media sosial dapat dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan ke dua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) yang mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, serta penyebaran informasi yang mengandung kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan pidana penjara dan/atau denda, dengan ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada jenis dan dampak dari ujaran kebencian yang disebar. 2. Penerapan sanksi pidana ini penting untuk melindungi keharmonisan sosial dan mencegah perpecahan di masyarakat akibat ujaran kebencian yang dapat memicu kerusuhan atau konflik antar kelompok.

Kata Kunci : *ujaran kebencian, media sosial*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Negara hukum artinya semua tingkah laku yang dilakukan di Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku yang di atur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, disamping sebagai negara hukum Indonesia menganut system demokrasi dimana rakyat memiliki hak untuk berekspresi dalam berbagai hal.⁵

Hukum mengatur perbuatan manusia didunia nyata maupun dunia maya seperti jejaring internet. Di dalam dunia maya, masyarakat sudah melakukan hal yang sama persis dengan apa yang mereka lakukan di dunia nyata. Seringkali di dalam dunia maya yaitu jejaring internet, masyarakat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan hubungan sosial dengan masyarakat yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa, media sosial pada jejaring internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam membantu mereka untuk hidup secara sosial.⁶

Media sosial merupakan sebuah media informasi online yang merupakan saran hubungan manusia yang tidak terbatas ruang dan waktu, dimana penggunaanya dapat berbagi lewat media internet, bergabung, berpartisipasi, serta membuat konten berupa youtube, media sosial, blog dan lain sebagainya. Internet atau jejaring sosial serta media sosial dan teknologi informasi sudah mejadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang membuat munculnya hal baru dalam kehidupan seperti saat ini. Di era industri 4.0 serta teknologi web 2.0 seperti sekarang ini sudah sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan media sosial sebagai kebutuhan. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa kebanyakan sudah memanfaatkan media sosial. Media sosial sudah mempengaruhi pola hidup terhadap masyarakat. Apalagi ditambah kegiatan-kegiatan seperti mendaftar sekolah, melakukan pembayaran transaksi elektronik, memesan taksi secara online, dan banyak lainnya yang sekarang sudah bisa diakses menggunakan media sosial tanpa bersusah payah datang ke lokasi.⁷

Media sosial sebagai ruang publik berperan sebagai media untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta berkomunikasi secara bebas dan demokratis. Saat ini peran tersebut mulai terganggu dengan adanya intervensi kekuatan ekonomi politik oleh kelompok tertentu, sehingga netralitas masyarakat dalam bermedia terusik, Media sosial yang selayaknya berguna untuk membangun kebebasan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101605

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

⁶ Ferry Irawan Febriansyah; Halda Septiana Purwinarto, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Criminal Liability For Hate Speech Actors in Social Media)", Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 20 No. 2, Juni 2020, Hal. 178.

⁷ *Ibid.* Hal. 178.

berpendapat dan solidaritas demokrasi, justru digunakan sebagai alat penyebaran teks ujaran kebencian untuk menggiring opini publik, bahkan menyerang 'lawan' yang memiliki perbedaan pandangan dan ideologi. Persebaran teks ujaran kebencian tersebut dilakukan bukan sekedar oleh unsur ketidaksengajaan, bersifat iseng, atau hiburan semata, tetapi dapat diasumsikan memiliki agenda setting tertentu.⁸

Luasnya jaringan informasi maya tentunya membuat dampak dalam dunia negatif yang cukup banyak. Salah satu yang paling banyak terjadi antar pengguna media sosial yaitu menyebarkan berita yang di dalamnya berisi mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, bahkan provokasi kepada pengguna media sosial atau orang lain yang pada awalnya orang hanya ingin mengeluarkan pendapat, ide, ataupun sarannya namun dengan cara yang salah sehingga membuat konflik antar orang atau kelompok lain. Perbuatan itulah yang membuat orang masuk dalam masalah hukum yang sering disebut ujaran kebencian.

Ujaran Kebencian merupakan kejahatan yang dizaman sekarang dilakukan melanggar kesantunan salah satu ini banyak berbahasa. Ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi maupun hinaan kepada orang lain dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual, dan masih banyak lagi.

Kejahatan mengenai ujaran kebencian dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya dalam kegiatan ceramah keagamaan, kampanye, pamflet, spanduk atau banner ataupun dengan kecanggihan teknologi yang ada, ujaran kebencian bisa dilakukan melalui media sosial maupun media elektronik lain. Istilah lain mengenai ujaran kebencian yaitu kegiatan seseorang melalui perkataan, perbuatan, tulisan maupun pertunjukan dengan maksud untuk menghina, memprovokasi, ataupun menghasut orang lain dengan tujuan untuk membuat prasangka baik ditunjukkan untuk pelaku ujaran kebencian tersebut maupun korban dari tindakan itu sendiri.⁹

Penyebab seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial salah satunya karena ada dalam diri ataupun luar diri pelaku yang kemungkinan menganggap kemajuan teknologi dan informasi bisa diakses secara cepat melalui berbagai media di internet. Dengan

demikian, kecanggihan teknologi bisa dikatakan sebagai faktor untuk seseorang melakukan kejahatan karena kecanggihan teknologi bisa mendorong seseorang untuk berbuat jahat atau memudahkan seseorang untuk melakukan kejahatan yang tentunya mengidentifikasi seseorang dalam berbuat jahat.¹⁰

Teks ujaran kebencian pada media sosial telah bermetamorfosis menjadi bagian dari sebuah panggung ekonomi politik yang dengan sengaja dirancang oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan dibalik wacana dan produksinya. Selain meresahkan masyarakat pengguna informasi, saat ini teks ujaran kebencian di media sosial juga telah menjadi ancaman bagi demokrasi kebebasan pers, sebagai ruang publik di Indonesia. Pada konteks ini, selain mengalami kesulitan dalam menentukan teks informasi mana yang bersifat akurat dan teks informasi mana yang merupakan berita palsu/hoax, masyarakat juga menemui kesulitan dalam membedakan antara teks informasi yang bersifat kritik di ruang publik, dengan teks ujaran kebencian. Akibatnya masyarakat pengguna ruang publik di media sosial kerap mempercayai informasi yang mengandung teks ujaran kebencian tersebut dengan mengunggah ulang dan meneruskan pesan tersebut melalui media sosial terkait, sehingga berimplikasi pada penyebaran teks ujaran kebencian dengan cepat dan menjangkau audiens yang luas.

Perkembangan teknologi informasi komunikasi digital telah melipatgandakan percepatan pesan media, yang memunculkan praktik dan nilai-nilai dalam berbagi konten di media digital. Media sosial (seperti *Facebook*, *YouTube*, *Twitter*, *Path*, *Instagram*) merupakan salah satu platform media digital yang berperan sebagai ruang publik, dimana praktek budaya demokrasi masyarakat dalam bertukar gagasan dan pendapat terjadi. Melalui penggunaan media sosial yang bersifat *spreadability* ini, secara teknis memberikan peluang bagi penggunanya untuk berbagi ragam konten secara independen.¹¹

Kemajuan dan Perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Hal ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia.¹² Bagi sebagian orang munculnya

⁸ Dita Kusumasari dan S. Arifianto, "Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 12, No. 1, Juli 2020, Hal. 2.

⁹ Chandra Oktiawan, "Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial", *Jurnal Hukum*, Volume 13 No 1, Januari 2021, Hal. 171-172

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid Hal. 2.*

¹² Drs. Dikdik M. Arief Mansur, SH.,MH. & Elisatris Gultom., SH.,MH. "Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi" cetakan pertama, Bandung, Refika Aditama, Juni 2005, Hal. 2.

fenomena ini telah mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian-bagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga memunculkan adanya norma-norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.

Kemajuan teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan dibidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan. Peralihan perkembangan teknologi itu telah membentuk masyarakat informasi internasional, termasuk di Indonesia. Sehingga satu sama lain menjadikan belahan dunia ini sempit dan berjarak pendek. Berbisnis pun begitu mudahnya, seperti membalikkan telapak tangan saja.

Teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang. Sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di masyarakat. Bentuk-bentuk perbuatan hukum itu perlu mendapatkan penyesuaian, seperti melakukan harmonisasi terhadap beberapa perundangan yang sudah ada menggantikan yang sudah tidak sesuai lagi, dan bentuk ketentuan hukum yang baru.¹³

Pembentukan peraturan perundangan di era teknologi informasi ini harus dilihat dari berbagai aspek. Misalnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan negara harus tunduk pada hukum (*rule of law*) dan internet, yurisdiksi dan konflik hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik, perlindungan privasi konsumen, *cybercrime*, pengaturan konten dan cara-cara penyelesaian sengketa domain.¹⁴

Pada hakekatnya pemanfaatan teknologi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹⁵

Lahirnya rezim baru (UU ITE) yang dikenal dengan hukum telematika dapat dikatakan sebagai sebuah respons positif. Hukum telematika atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan

diteknologi informasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*) dan hukum dunia maya (*virtual world law*).

Penyebaran ujaran kebencian di media sosial sendiri sudah banyak terjadi di Indonesia karena kebebasan dalam berpendapat sehingga disalahgunakan, ujaran kebencian sendiri ini juga menjadi salah satu kasus yang banyak kita jumpai karena dalam setiap tahun ujaran kebencian di media sosial ini sudah sering terjadi. Jika ditelusuri hampir semua konflik yang muncul di media sosial selalu dipicu oleh teks ujaran kebencian dari individu/kelompok tertentu yang berseberangan pandangan dengan kelompok lain, karena perbedaan ideologi, politik, dan kepentingan lain. Sementara menurut Surat Edaran Mabas Polri No:SE/6/X/2015, tanggal 8 Oktober 2015, ujaran kebencian di definisikan sebagai “tindak pidana yang berbentuk, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dimana semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”. Definisi ujaran kebencian dalam Surat Edaran ini setidaknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi indikator teks ujaran kebencian di berbagai media, termasuk media sosial.¹⁶

Jika merujuk pada konteks ini kebebasan berekspresi dalam media sosial seakan lepas kendali. Seperti yang di undangkan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengamanatkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kebebasan berpendapat di Indonesia sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi.¹⁷ Padahal kebebasan individu dalam bermedia juga dibatasi kebebasan yang sama oleh orang lain. Maka kepatuhan terhadap etika profesi dan nilai moralitas dalam bermedia menjadi sangat substansif.

Kebebasan berekspresi dengan sendirinya melahirkan kewajiban bersama pada semua orang untuk saling menghormati kebebasan masing-masing. Dalam kehidupan bersama, tidak ada kebebasan individu yang bersifat mutlak. Disini hukumlah yang berkewenangan untuk mengatur, melindungi, dan membatasi kebebasan semua

¹³ *Ibid Hal. 3.*

¹⁴ *Ibid Hal. 3.*

¹⁵ Maskun, SH., LL.M. “Kejahatan siber (*Cyber Crime*)”, Cetakan Pertama, Jakarta, Kencana, April 2013, Hal. 29.

¹⁶ Dita Kusumasari dan S. Arifianto, *Op.Cit. Hal. 3.*

¹⁷ Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

orang. Hukumlah yang memberikan batas kebebasan.

Teks ujaran kebencian yang beredar diberbagai media sosial antara lain mengandung, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, dan upaya menghasut. Permasalahan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang banyak ditemukan adalah pasal penghinaan, pasal penghinaan tersebut yaitu seperti penghinaan agama dan penghinaan orang. Ujaran kebencian yang timbul menghasilkan kebencian dan orang-orang merasa dihina menjadi tak terima lalu mempidanakan orang yang menghina.¹⁸ Sedangkan aspek yang diangkat meliputi permasalahan suku, agama/kepercayaan, ras, golongan, warna kulit, etnis, gender, hingga kaum difabel. Ketika media sosial, dianggap sebagai ruang publik yang demokratis, gesekan konten media yang terjadi merupakan fenomena yang wajar. Hal ini disebabkan keragaman sudut pandang dalam melihat persoalan sosial dan budaya diruang publik. Konsep ruang publik sebagai tempat berdialog, berkomunikasi, dan negosiasi di media sosial dapat digunakan untuk menjelaskan penyebaran ujaran kebencian.¹⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial

Media sosial (selanjutnya disingkat "medsos") saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat fenomenal. Berbagai macam keunggulan dan kemudahan ditawarkan untuk melakukan interaksi kepada semua orang baik dalam hal bisnis sekalipun dari berbagai kalangan. Tidak hanya itu, dengan adanya perkembangan penggunaan internet serta perangkat teknologi komunikasi seperti smartphone yang semakin maju, menjadi salah satu

pendorong pertumbuhan situs-situs jejaring baru yang menawarkan pertemanan dan informasi secara online. Medsos juga telah menjadi backbone (tulang punggung) sebagai sarana komunikasi abad digital ini.²⁰

Tingginya pengguna konten medsos memudahkan orang untuk berkomunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak, dalam situasi yang tertentu, menggunakan media tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga menimbulkan efek tertentu yang di harapkan. Pada hakikatnya, setiap orang bebas berkomunikasi dan prosesnya berlangsung dalam berbagai konteks baik fisik, psikologis, maupun sosial, karena proses komunikasi tidak terjadi pada sebuah ruang kosong. Oleh karena itu, komunikasi sebagai sarana kehidupan memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai alat kendali, motivasi, informasi serta sebagai sarana pengungkapan emosional.²¹

Salah satu sarana komunikasi pada media sosial ini berlangsung secara publik. Sifat *openness of media* atau keterbukaan informasi di media sosial inilah yang menjadi pemicu tingginya kecenderungan masyarakat untuk melakukan ujaran kebencian, seperti ketersediaan fasilitas komentar untuk pembaca pada media yang berbasis elektronik. Hal itu menyebabkan hubungan antara penulis dan pembaca menjadi resiprokal dan bisa dengan mudah untuk saling mengomentari. Beragam faktor untuk beragam problematik. Interaksi antar pribadi menjadi tidak terkontrol, karena bentuk-bentuk tindak ujaran kebencian itu saling menjatukan satu dengan lainnya. Jika terus berlanjut, efeknya akan mempengaruhi seseorang dalam waktu yang pendek hingga waktu yang lama.²²

Saat ini penggunaan media sosial telah menjadi bagian dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu media sosial saat ini juga telah di jadikan sebagai tempat untuk saling mendapatkan dan menyebarkan informasi. Namun, sayangnya akibat dari penyalahgunaan sosial media dalam menyebarkan informasi juga berdampak pada banyaknya para pengguna yang masuk ke ranah hukum akibat dari penyebaran

¹⁸ Yefta Damar Galih Atmaja, S.H., M.H, Dr. Drs. H. Kukuh SA, B.A., S.Sos., S.H., M.H., M.M, Hak Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan UU ITE Perpektif HAM, Damara Press, Jakarta Selatan, 2023, Hal. 65

¹⁹ *Ibid Hal. 3.*

²⁰ Dian Junita Ningrum, Suryadi, Dan Dian Eka Chandra Wardhana, "Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial", *Jurnal Ilmiah Korpus*, Volume II, Nomor III, Desember 2018, Hal. 242.

²¹ *Ibid. Hal. 242.*

²² *Ibid. Hal. 242.*

informasi pada sosial media yang tidak menggunakan etika.²³

Penggunaan media sosial bisa menjadi nilai yang positif jika para penggunanya menggunakan sarana tersebut untuk hal-hal yang bersifat positif misalnya untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk sarana komunikasi dan promosi, untuk sarana mengeksploitasi kemampuan diri dan juga sebagai sarana untuk membangun silaturahmi antar sesama pengguna. Tetapi jika penggunaan media sosial ini digunakan untuk hal yang negatif dan tidak produktif akan berdampak kurang baik terhadap tatanan kepribadian pengguna maupun kepada tatanan budaya dasar masyarakat dan lingkungan.²⁴

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “*misdriff*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.

Undang-Undang ITE juga menetapkan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana dibidang ITE (*cyber crime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.

Tindak pidana ITE diatur dalam beberapa pasal yang ada seperti pasal 9, dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Dalam pasal 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk/jenis tindak pidana ITE. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk pidana ITE tertentu melainkan merumuskan dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34. Pasal 37 juga mengatur tentang dasar pemberatan pidana (dengan alasan yang lain dari Pasal 36) pada tindak pidana Pasal 27 sampai dengan Pasal 36. Sementara ancaman pidananya ditentukan di dalam Pasal 45 sampai Pasal 52.²⁵

Kedua puluh tindak pidana ITE tersebut, adalah:

1. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan [Pasal 27 Ayat (1)].

2. Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian [Pasal 27 Ayat (2)].
3. Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik [Pasal 27 Ayat (3)].
4. Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman [Pasal 27 Ayat (4)].
5. Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik [Pasal 28 Ayat (1)].
6. Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan golongan (SARA) [Pasal 28 Ayat (2)].
7. Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik yang berisikan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29).
8. Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak tau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang dengan cara apa pun [Pasal 30 Ayat (1)].
9. Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (Pasal 30 Ayat (2)).

²³ *Ibid.* Hal. 241.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, “Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap

10. Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan [Pasal 30 Ayat (3)].
11. Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam sesuatu Komputer dan/atau sistem Elektronik tertentu milik orang lain [Pasal 31 Ayat (1)].
12. Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan [Pasal 31 Ayat (2)].
13. Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik [Pasal 32 Ayat (1)].
14. Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer kepada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak [Pasal 32 Ayat (2)].²⁶
15. Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau milik orang lain atau milik publik yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan ketuhan data yang tidak sebagaimana mestinya [Pasal 32 Ayat (3)].
16. Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya (Pasal 33).
17. Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode, Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 (Pasal 34).²⁷
18. Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik (Pasal 35).
19. Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain (Pasal 36).
20. Tindak Pidana yang melarang setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia Terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yuridiksi Indonesia (Pasal 37).

Ujaran kebencian atau disebut hate speech merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain dan bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana Karena telah sesuai memenuhi pengertian maupun unsur tindak pidana. Seperti yang ditulis oleh Teguh Prasetyo di dalam bukunya

²⁶ *Ibid.* Hal. 4.

²⁷ *Ibid.* Hal. 6.

menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diatur secara hukum dan apabila dilanggar akan di ancam pidana sesuai peraturan yang berlaku. Jelas dikatakan bahwa ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang oleh aturan hukum dilarang oleh karena itu jika melakukan tindak ujaran kebencian akan terkena hukuman, dalam hal ini terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian. Serta di dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terdapat sanksi yang tertulis berupa ancaman pidana.²⁸

Ujaran kebencian termasuk dalam delik formal. Delik formal adalah tindakan pidana yang sesudah melakukan sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang sehingga pelaku ujaran kebencian (hatespeech) dapat untuk di pidana karena perbuatannya sendiri. Pengertian sanksi adalah akibat yang diterima oleh pelaku kejahatan atau akibat yang di terma karena telah melanggar hukum yang berlaku, sanksi bisa berupa hukuman denda, penjara, dan ancaman hukuman mati (Utrecht, 1966).²⁹ Seseorang telah melakukan tindakan berupa hate speech (ujaran kebencian) maka dinyatakan dapat di hukum karena perbuatannya, ada beberapa sanksi pidana bagi para pelaku hate speech (ujar kebencian) yaitu sebagai berikut:

- a. jika pelaku melakukan tindak ujar kebencian di internet maka akan terkena pasal pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).
- b. jika tindak ujar kebencian kepada suatu agama yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan terkena Pasal 165A KUHP.
- c. Jika tindak ujar kebencian kepada suku yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut Pasal 156 KUHP.
- d. Jika tindak ujar kebencian antar golongan yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut pasal 157 KUHP.
- e. Jika tindak ujar kebencian berdasarkan ras dan etnis yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut pasal 16 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- f. Jika tindak ujar kebencian berdasarkan penyebaran berita bohong secara langsung

maupun tidak langsung, maka akan terkena sanksi berdasarkan pasal 310 KUHP.

Adapun pengaturan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan ke dua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, diantaranya ada beberapa pasal yang mengisi tentang peraturan terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, antara lain pasal 27A, pasal 28 ayat 2, dan pasal 45a ayat 2.

- a. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024
Pasal 27A berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”
Pasal ini melarang dengan jelas terhadap perilaku yang dengan sengaja merusak kehormatan dan nama baik seseorang.³⁰
- b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 28 ayat 2 berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”
mengatur tentang larangan menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media elektronik.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45a ayat 2 berbunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras,

²⁸ I Made Kardiyasa, Et. Al. Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech), *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (1) (2020), Hal. 81.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Pasal 27A, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³¹

Kemudian Ujaran Kebencian juga diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Bentuk perbuatan Diskriminasi Ras dan Etnis mengacu pada Pasal 4 huruf b angka 1,2, dan 3 UU PDRE yang mengatur sebagai berikut:

1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau di tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;³²
2. Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di depan umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata atau gambar di depan umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.

Adapun rumusan unsur-unsur yang menjelaskan tentang tindak pidana diskriminasi ras dan etnis menurut Pasal 15 Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis;
- d. Mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak dasar manusia, dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
- e. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Jadi dapat dipahami bahwa diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. 'Ras' adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.

Adapun 'Etnis' adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan.³³

Pada pasal diatas maka dapat dirumuskan bahwa tindak pidana ujaran kebencian di media sosial adalah segala sesuatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur perbuatan kejahatan elektronik atau disebut dengan *cybercrime* kejahatan dunia maya yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan diri sendiri.

B. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial.

Jika suatu kejadian/ peristiwa pidana terjadi, aparat penegak hukum hanya memikirkan sanksi pada pelaku kejahatan tetapi tidak memikirkan keadaan korban dalam berbagai aspek seperti psikis, dan keadaan sosial korban di masyarakat tersebut terabaikan. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung.

a. Ujaran Kebencian Dalam KUHP

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan ke dua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masalah penyebaran informasi yang menebarkan rasa kebencian juga diatur dalam KUHP yakni Pasal 156 dan 157 Ayat (1) KUHP. Pasal 156 KUHP berbunyi: "Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau Beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Kejahatan Pasal 156 jika dirinci unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatannya:
 1. Menyatakan perasaan permusuhan
 2. Menyatakan perasaan kebencian
 3. Menyatakan perasaan penghinaan
- b. Dimuka umum
- c. Objeknya: terhadap golongan penduduk Indonesia.

Menurut pasal ini orang yang mempunyai perasaan tidak senang (benci) pada suatu golongan rakyat/ penduduk Indonesia adalah musuhnya atau hina atau rendah nilainya, tidaklah dilarang.

³¹ *Ibid.*

³² Pasal 4 huruf b angka 1,2 dan 3 Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

³³ Inhan Cuang, Frans Maramis, Grace Yunico Bawole, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyebar Ujaran Kebencian

(Hate Speech) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Lex Et Societatis* Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020, Hal. 206.

Perasaan seperti itu adalah sejalan dengan niat buruk seseorang yang tidak diwujudkan dalam perbuatan apapun, tidak bernilai dari sudut hukum pidana. Tetapi baru mempunyai nilai dan melekat sifat melawan hukum, apabila telah diwujudkan dalam suatu perbuatan yang dinyatakan dimuka umum.

Pasal 157 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk Indonesia, dengan maksud supaya surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak dihukum penjara selama-lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.”³⁴

Unsur Objektif:

- a. Perbuatan:
 1. Menyiarkan
 2. Mempertunjukkan
 3. Menempelkan
 - b. Objeknya:
 1. Tulisan
 2. Lukisan Yang isinya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan-golongan penduduk Indonesia;
 - c. Secara terbuka Unsur Subjektif: Kesalahan dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum.
- b. Ujaran Kebencian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sebelumnya jika penyebaran konten dapat dilakukan secara bebas dan terbuka untuk umum, saat ini aktor penyebar lebih berhati-hati karena saat ini Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang yang secara khusus menjadi payung hukum masyarakat dalam kehidupan dunia maya, yaitu Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hadirnya Undang-Undang ITE akan membuat sebagian masyarakat mempunyai pemahaman mengenai hukum akan bertindak secara hati-hati dan bijak dalam menggunakan internet. Namun akan ada pula sebagian masyarakat yang memahami hukum tetapi secara sadar melanggar apa yang dilarang oleh hukum. Namun yang menjadi permasalahan adalah meskipun secara jelas hukum melarang pembuatan dan penyebaran konten ujaran kebencian di media sosial, tingkat

penegakan hukuman terhadap para pelaku ujaran kebencian relative rendah meskipun UU ITE sudah berlaku.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, diantaranya ada beberapa pasal yang mengisi tentang peraturan terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, antara lain pasal 27A, pasal 28 ayat 2, dan pasal 45a ayat 2. Alasan utama diterbitkan atau diterapkannya proses penegakan hukum UU ITE tersebut kendati KUHP dan UU Anti Diskriminasi dan perangkat hukum lainnya sudah ada dan mengatur tentang SARA antara lain karena pasal-pasal dalam UU ITE lebih mudah diterapkan ketimbang ketentuan dalam KUHP maupun UU Anti-Diskriminasi. Utamanya dalam menindak penyebaran kebencian yang dilakukan berdasarkan SARA di dunia maya atau media sosial.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan pasal paling kuat dan tegas serta jelas dalam menindak penyebaran kebencian dibanding pasal-pasal pidana lainnya. Pasal tersebut berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” mengatur tentang larangan menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media elektronik.”³⁵

Ketentuan sanksi pidana dalam pasal tersebut diatur dalam pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- c. Ujaran Kebencian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Dalam Pasal 4 UU PDRE, yang termasuk tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:³⁶

- 1) Memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau

³⁴ Pasal 157 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁵ Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya; atau

- 2) Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
 - a) Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.
 - b) Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lain yang dapat didengar orang lain;
 - c) Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilakukan oleh orang lain atau;
 - d) Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Apabila melihat secara seksama dari perbuatan menunjukkan kebencian atau rasa kebencian kepada orang lain atas dasar perbedaan rasa dan etnis menurut Pasal 4 huruf b angka 1, 2 dan 3 UU PDRE dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Perbuatan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b UU PDRE menunjuk pada 2 (dua) perbuatan yaitu membuat tulisan/ gambar untuk disebarluaskan atau diketahui oleh orang lain (Pasal 4 huruf b angka 1 UU PDRE) serta perbuatan melontarkan kata-kata tertentu yang dapat didengar oleh orang lain (Pasal 4 huruf b angka 2 UU PDRE). Kedua bentuk perbuatan tersebut telah memberikan pengaturan atas macam perbuatan diskriminasi ras dan etnis. Perbuatan pasif dalam Pasal 4 huruf b angka 3 UU PDRE cukup unik karena pelaku cukup mengenakan suatu tampilan yang bermuatan diskriminasi untuk diketahui oleh orang lain. Walaupun perbuatan ini dilakukan secara aktif dengan pengertian pelaku menghendaki tampilannya diketahui oleh masyarakat pada dasarnya informasi yang diberikan bersifat pasif karena tidak ditujukan secara langsung kepada seseorang atau kelompok tertentu. Perbuatan mengenakan tampilan yang memiliki muatan diskriminatif dipandang sebagai perbuatan menunjukkan diskriminatif karena memberikan ruang terbuka bagi publik untuk mengetahui

ungkapan kebencian yang dilarang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁷

Ujaran kebencian atau disebut *hate speech* merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain dan bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana Karena telah sesuai memenuhi pengertian maupun unsur tindak pidana. Seperti yang ditulis oleh Teguh Prasetyo di dalam bukunya menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diatur secara hukum dan apabila dilanggar akan di ancam pidana sesuai peraturan yang berlaku (Prasetyo, 2010). Jelas dikatakan bahwa ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang oleh aturan hukum dilarang oleh karena itu jika melakukan tindak ujaran kebencian akan terkena hukuman, dalam hal ini terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian. Serta di dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terdapat sanksi yang tertulis berupa ancaman pidana.³⁸

Berdasarkan pada pasal diatas maka dapat dirumuskan bahwa tindak pidana ujaran kebencian di media sosial adalah segala sesuatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur perbuatan kejahatan elektronik atau disebut dengan *cybercrime* kejahatan dunia maya yang mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri, orang lain, ataupun kelompok.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana terhadap para pelaku ujaran kebencian di media sosial dapat dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan ke dua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) yang mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, serta penyebaran informasi yang mengandung kebencian atau permusuhan berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan pidana penjara dan/atau denda, dengan ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada jenis dan dampak dari ujaran kebencian yang disebarkan.
2. Penerapan sanksi pidana ini penting untuk melindungi keharmonisan sosial dan mencegah perpecahan di masyarakat akibat ujaran kebencian yang dapat memicu

³⁷ Inhan Cuang "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyebar Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi

Dan Transaksi Elektronik", *Lex Et Societatis* Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020. Hal. 207.

³⁸ I Made Kardiyasa, Et. Al. "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)" *Jurnal Analogi Hukum*. Hal.81.

kerusuhan atau konflik antar kelompok. Namun, penegakan hukum terkait ujaran kebencian di media sosial masih menghadapi beberapa tantangan, seperti identifikasi pelaku yang seringkali anonim, serta kesulitan dalam menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dan pembatasan atas ujaran kebencian yang merugikan pihak lain.

B. Saran

1. Peningkatan Penegakan Hukum:
 - Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, penyedia platform media sosial, dan aparat penegak hukum untuk mempercepat proses identifikasi dan penindakan terhadap pelaku ujaran kebencian.
 - Penerapan hukum harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta dengan memperhatikan prinsip keadilan agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum dalam membungkam kebebasan berpendapat yang sah.
2. Edukasi Masyarakat:
 - Sosialisasi yang lebih intensif mengenai dampak buruk dari ujaran kebencian dan pentingnya etika dalam berkomunikasi di media sosial perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diberi pemahaman mengenai batasan antara kebebasan berbicara dan ujaran kebencian yang dapat merugikan pihak lain.
 - Peran pendidikan digital di sekolah dan masyarakat juga harus diperkuat, agar pengguna media sosial lebih bijak dalam menggunakan platform online dan memahami potensi bahaya dari penyebaran kebencian.
3. Penyempurnaan Regulasi:
 - Regulasi mengenai ujaran kebencian di media sosial perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Hal ini termasuk peraturan yang lebih jelas terkait tanggung jawab penyedia platform dalam mengawasi dan menghapus konten yang mengandung kebencian.
 - Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih jelas mengenai batasan kebebasan berbicara agar tidak ada tumpang tindih antara hak individu untuk berpendapat dan perlindungan terhadap masyarakat dari ujaran kebencian.

Adami Chazawi, Ardi Ferdian, "Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik", Media Nusa Creative, Malang, 2015.

Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.

Christianto, H. (2018). *Perbuatan pidana ujaran kebencian: ragam dan studi kasus*. Graha Ilmu.

Efendi, J., Gunadi, I., & Lutfianingsih, F. F. (2018). *Kamus Istilah Hukum Populer*.

Kitab Undang-undang Hukum pidana

Mansur, D. M. A. (2005). *Cyber law: aspek hukum teknologi informasi*. Tiga Serangkai.

Maskun, S. H. (2022). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media.

PAF, L. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sahrul, M. (2018). *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*.

Sjahdeini, S. R. (2009). *Kejahatan dan tindak pidana komputer*.

Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.

Yefta Damar Galih Atmaja, S.H., M.H, Dr. Drs. H. Kukuh SA, B.A., S.Sos., S.H., M.H., M.M, Hak Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan UU ITE Perpektif HAM, Damera Press, Jakarta Selatan, 2023.

Jurnal

Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 177-188.

Gian Wiatma Jonimandala, Devy K.G.Sondakh, Jemmy Sondakh, "Journal Of Social Science Research", Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023.

Kardiyasa, I. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). *Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 78-82.

Kusumasari, D., & Arifianto, S. (2020). *Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial*. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 1-15.

Kusumasari, D., & Arifianto, S. (2020). *Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial*,(9), 1-15.

Mikael Kamang Rondonuwu S.H, (2024) "Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Dengan Terjadinya Salah Tangkap (Error In Persona)", *Lex Privatum Vol_14_No_02_Sept_2024*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ND, M. F. (2010). ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.*
- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Wardhana, D. E. C. (2018). Kajian ujaran kebencian di media sosial. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3), 241-252.
- Raharja, I. F. (2019). Bijak Menggunakan Media Sosial Di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Selat*, 6(2), 235-246.
- Situmeang, A., & Girsang, J. (2022). Efektivitas Undang-Undang Ite Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kota Batam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 83-100.

Peraturan Perundangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008

Website

- Hestiana Dharmastuti,
<https://news.detik.com/berita/d-4403919/perjalanan-kasus-ahmad-dhani-hingga-divonis-1-5-tahun-penjara>, Diakses pada 28 Januari 2019.
- <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/>, diakses 21 Agustus
- Kamus besar bahasa indonesia (KBBI).
- United Nations, “Ujaran Kebencian”, <https://www.un.org/en/hate-speech/understanding-hate-speech/what-is-hate-speech>, Di Akses Pada, 14 Agustus 2024